



UNIT IDIK VI PPA  
RESKRIM POLRES METRO  
JAKARTA TIMUR

# Tawuran

Oleh:  
KANIT PPA POLRES JAKARTA TIMUR  
AKP SRI YATMINI, SH

# Pengertian Tawuran

- **Tawuran** pelajar dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai – ramai antara sekelompok pelajar.



# Faktor penyebab terjadinya tawuran

## Faktor Internal

Faktor adaptasi

Faktor berfikir



## Faktor Eksternal

Lingkungan keluarga,


Lingkungan sekolah, dan

Lingkungan sekitar



# Akibat Terjadinya Tawuran

- **Akibat** dari tawuran yaitu luka-luka karena terkena batu yang dilempar oleh musuh atau lawan. Misal terkena ikat pinggang/sajam dari musuh. Tawuran juga dapat menimbulkan dampak berupa hukuman dari sekolah



# Tips Menghindari Tawuran

- **Bekali diri** dengan pengetahuan agama sebanyak-banyaknya
- **Orang tua** wajib melakukan pengawasan
- **Memberi** pembekalan anak supaya tidak mudah terprovokasi



# Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

- **Kesadaran** berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu dan mengerti. **Menyadari** berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.
- Kesadaran hukum memiliki makna :
- Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada, dan Perilaku tertentu yang diatur oleh hukum
- Kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam manakala pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum bermuara pada perilaku berupa tindakan nyata mematuhi/ mentaati hukum atau peraturan seperti membayar pajak, restribusi kebersihan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Dengan demikian kesadaran hukum akan terwujud dengan ditopang unsur-unsurnya.

# Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Refleksi kesadaran hukum akan bermuara pada pencapaian tujuan hukum, yaitu berupa : Order (ketertiban), keamanan atau rasa aman (security/safety), kesetaraan (equality), perlindungan (protection), kepastian (exactly), kepatuhan/ ketaatan (obedience), keseimbangan (balance), pertumbuhan (growth), pembangunan ( development), stabilitas (stability), integritas ( integrity), kegunaan (utility), pemerataan (distribution), keadilan dan kebenaran (justice and truth) dan kesejahteraan/ kemakmuran (prosperity/welfare) yang pada gilirannya memberi jalan bagi pencapaian cita-cita dan tujuan negara.

- Hukum dalam posisi di atas berfungsi sebagai sarana atau alat pembaharuan masyarakat ( law as a tool of social engineering) sebagaimana dikonsepsikan oleh aliran Legal Pragmatic Realism yang dipelopori oleh Rascoe Pound.
- Pelaksanaan hukum (law enforcement) akan berjalan efektif apabila kelima unsur di dalamnya memadai. Kelima unsur tersebut adalah : Peraturan; Lembaga; Penegak; Fasilitas dan Masyarakat.

# Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah nilai – nilai dan sikap serta perilaku anggota Masyarakat dalam kehidupan hukum.

Hukum dan Budaya Hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses transformasi Masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern – industrial.

Budaya Hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum





A woman in a white dress is running through a field of tall grass at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. The woman is in the center of the frame, running towards the viewer. The background consists of a line of trees and a clear sky.

# Terima Kasih